

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana ringan, dapat ditarik beberapa simpulan utama yang secara langsung menjawab rumusan masalah serta selaras dengan tujuan penelitian, yakni:

- 1) peranan kepolisian dalam pencegahan dan penanganan tipiring terbukti berjalan melalui tiga pendekatan utama, yaitu preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan melalui penyuluhan hukum dan pembinaan masyarakat, sedangkan upaya preventif diwujudkan dalam patroli rutin, program *Community Policing*, serta penguatan peran Bhabinkamtibmas. Pada aspek represif, kepolisian menggunakan mekanisme pemeriksaan cepat sebagaimana diatur KUHAP, serta mengimplementasikan *Restorative Justice* berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Dengan demikian, secara normatif kepolisian telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, sekaligus mengadaptasi paradigma baru penegakan hukum yang lebih humanis.
- 2) Penelitian ini menemukan adanya sejumlah hambatan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tipiring. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan jumlah personel dan sarana prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta tingginya beban kerja aparat. Dari aspek regulasi, tumpang tindih antara KUHP, KUHAP, dan Perpol *Restorative Justice* memunculkan ketidakpastian hukum. Dari aspek sosiologis, budaya hukum masyarakat yang lebih memilih penyelesaian informal kadang berbenturan dengan hukum positif. Selain itu, faktor internal berupa keterbatasan pemahaman aparat terhadap prinsip *Restorative Justice*, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan teknologi, hingga rendahnya kepercayaan masyarakat, turut menjadi tantangan. Hal ini menunjukkan

adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

- 3) Efektivitas implementasi hukum terhadap tipiring sangat ditentukan oleh faktor-faktor sebagaimana dirumuskan Soerjono Soekanto, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma hukum sudah tersedia dengan cukup jelas, implementasinya belum sepenuhnya efektif karena lemahnya aspek aparat dan sarana, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Secara empiris, hal ini tampak dari data lapangan yang menunjukkan masih tingginya angka tipiring meskipun mekanisme hukum sudah tersedia.
- 4) kesenjangan antara norma dan praktik tercermin dari masih adanya perbedaan orientasi aparat di lapangan, di mana sebagian masih mengedepankan pendekatan litigasi formal dibanding *Restorative Justice*, meskipun secara normatif penyelesaian damai sudah mendapat dasar hukum. Demikian pula, meskipun *Community Policing* dipandang efektif secara teoritis, implementasinya sering terkendala oleh keterbatasan personel, anggaran, dan kurangnya kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya dapat dioperasionalisasikan secara konsisten di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan kepolisian dalam menangani tipiring di Jawa Tengah telah sesuai dengan mandat hukum dan menunjukkan perkembangan positif melalui penerapan paradigma *Restorative Justice* dan *Community Policing*. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh berbagai hambatan internal dan eksternal. Analisis hukum yang dilakukan menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat kapasitas aparat, meningkatkan sarana prasarana, mempertegas harmonisasi regulasi, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh kemampuan aparat dan masyarakat dalam menghidupkan norma tersebut dalam praktik sehari-hari.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi praktisi hukum, khususnya aparat kepolisian, diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip *Restorative Justice* dan *Community Policing* agar pemahaman aparat di lapangan lebih seragam. Selain itu, kepolisian perlu memperkuat sarana prasarana, termasuk fasilitas mediasi dan pemanfaatan teknologi digital, untuk mendukung transparansi serta mempercepat pelayanan hukum. Upaya membangun kembali kepercayaan publik juga penting dilakukan dengan menjaga integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap proses penegakan hukum, sehingga legitimasi kepolisian semakin kuat di mata masyarakat.
- 2) Bagi pembuat kebijakan, diperlukan evaluasi regulasi terkait tindak pidana ringan, khususnya sinkronisasi antara KUHP, KUHPA, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, agar tidak terjadi tumpang tindih yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemerintah juga perlu menambah alokasi anggaran untuk mendukung operasional kepolisian di daerah, terutama bagi Polsek di wilayah pedesaan yang rawan tindak pidana ringan namun memiliki keterbatasan sumber daya. Kebijakan hukum pidana juga sebaiknya diarahkan untuk memperluas penerapan *Restorative Justice* dengan memperkuat koordinasi lintas lembaga (kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah), sehingga penyelesaian damai tipiring dapat dilaksanakan lebih konsisten.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan menggunakan pendekatan empiris yang melibatkan wawancara mendalam dengan aparat, korban, dan pelaku tipiring, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika implementasi hukum di lapangan. Penelitian juga dapat diperluas ke wilayah hukum lain di luar Jawa Tengah untuk melihat perbedaan strategi kepolisian dalam penanganan tipiring. Selain itu, penelitian interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, kriminologi, dan ilmu sosial dapat memperkaya analisis mengenai efektivitas

penerapan *Restorative Justice* serta faktor sosial yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan implementasi hukum terhadap tindak pidana ringan dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan sistem hukum nasional yang lebih humanis dan berkeadilan.